



P U T U S A N

Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Melfi Afrizon Als Evi Bin Nasrul Harun**
Tempat lahir : Solok – Sumatera Barat ;
Umur/tahun lahir : 46 Tahun / 4 April 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumdam Blok Q No. 4 Rt 04 Rw 01,
Kandang Mas Kota Bengkulu ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 25-10-2017 s/d tanggal 13-11-2017 ;
2. Perpanjangan PU : tanggal 14-11-2017 s/d tanggal 12-12-2017 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 13-12-2017 s/d tanggal 13-13-2017 ;
4. Hakim PN : tanggal 14-12-2017 s/d tanggal 12-1-2018 ;
5. Perpanjangan Ketua PN : tanggal 13-1-2018 s/d 13-3-2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 15 Desember 2017 tentang penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-342/Bkulu/12/2017 tanggal 11 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terhadap terdakwa MELFI AFRIZON Als EVI Bin NASRUL HARUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELFI AFRIZON Als EVI Bin NASRUL HARUN dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan.
3. Menghukum terdakwa MELFI AFRIZON Als EVI Bin NASRUL HARUN dengan Denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck lohan warna hijau nomor polisi BH 8410 EU beserta kunci ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck lohan warna hijau nomor polisi BH 8410 EU An. TOMMY ;
 - 1 (satu) unit mobil truck hino lohan warna putih nomor polisi B 9394 TYT beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck hino lohan warna putih nomor polisi B 9394 TYT An. NOFI CANDRA ;
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 warna hitam nomor polisi BD 9256 AK beserta kunci;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Bgl



- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Mitsubishi L-300 warna hitam nomor polisi BD 9256 AK an. SUHARDI;
- 42 (empat puluh dua) ton batu bara ditingkat Penyidikan dijual dan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah cangkul ;
- 2 (dua) buah skop;
- 1 (satu) buah garpu;
- 3 (tiga) buah karung kosong;
- 2 (dua) buah karung berisi batubara sebagai sample batubara yang diambil dari tambang tanpa izin yang berada didalam kawasan hutan sebelum dimuat kedalam mobil truk hino lohan; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SETIA BUDI Bin (Alm) WAL ASRI;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pledooi) yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa **terdakwa Melfi Afrizon Als Evi Bin Nasrul Harun** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa MELFI AFRIZON Als EVI Bin NASRUL HARUN, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Simpang Empat Air Sebakul Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekira pukul 10.00 wib, Tim dari Subdit Tipidter Polda Bengkulu mendapatkan informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada kegiatan pengangkutan, penjualan batubara tanpa dilengkapi izin selanjutnya Anggota beserta Tim Unit II Subdit Tipidter Polda Bengkulu pergi menuju lokasi yaitu ke arah Jalan Simpang Empat Air Sebakul Kota Bengkulu dan ketika sampai di Simpang Empat Air Sebakul kemudian Anggota beserta Tim menghentikan dan memeriksa 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Engkel Jenis Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi BH-8410-EU dan 1 (satu) unit mobil Lohan warna Putih dengan Nomor Polisi B-9394-TYT, yang membawa muatan batubara yang tidak dilengkapi dengan surat izin kemudian sekira pukul 00.30 Wib Anggota beserta Tim II Subdit Tipidter Polda Bengkulu langsung mengamankan 2 (dua) unit mobil tersebut beserta 2 (dua) orang supir mobil yaitu saksi Maliyandi Als Yan dan saksi Nofiarmen Als Armen;

----- Bahwa batubara yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Engkel Jenis Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi BH-8410-EU berisi \pm 21 (dua puluh satu) ton batubara dan 1 (satu) unit mobil Lohan warna Putih dengan Nomor Polisi B-9394-TYT berisi \pm 21 (dua puluh satu) ton batubara sehingga total keseluruhan batubara yang diangkut sebanyak \pm 42 (empat puluh dua) ton, merupakan milik terdakwa yang dibeli dari Setia Budi Als Budi Bin Wal Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan batubara tersebut berada di lokasi penumpukan batubara di Desa Tabalagan dan Desa Jumat Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah selanjutnya diangkut dari Desa Pekan Jumat Kec Talang Empat Kab Bengkulu Tengah dan dari Desa Tabalagan Kec Talang Empat Kab Bengkulu Tengah kemudian rencananya batubara tersebut akan dibawa dan dijual ke Jakarta dan Tangerang;

----- Bahwa Setia Budi Als Budi Bin Wal Asri mendapatkan batubara sebanyak \pm 42 (empat puluh dua) ton tersebut dengan cara membeli dari masyarakat yang melakukan penggalian lapisan tanah yang berada di dalam kawasan hutan kemudian batubara tersebut dimasukkan ke dalam karung setelah itu batubara tersebut diangkut dengan menggunakan mobil milik Setia Budi Als Budi yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BD-9256-AK untuk dilangsir ke tempat penumpukan yang berada di Desa Pekan Jum'at_Kembang Seri dan dekat Pasar Tabalagan setelah batubara terkumpul kemudian batubara tersebut oleh Setia Budi Als Budi dijual kepada terdakwa dengan harga Rp 380.- (tiga ratus delapan puluh rupiah) per kilogramnya dan untuk setiap per tonasanya dengan harga Rp 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

----- Bahwa batubara milik terdakwa sebanyak \pm 42 (empat puluh dua) ton yang dibeli dari Setia Budi Als Budi tersebut keseluruhannya seharga Rp

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.960.000,- (lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar uang muka (DP) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Setia Budi Als Budi;

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI Nomor : 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MELFI AFRIZON Als EVI Bin NASRUL HARUN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekira pukul 10.00 wib, Tim dari Subdit Tipidter Polda Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengangkutan, penjualan batubara tanpa dilengkapi izin selanjutnya Anggota beserta Tim Unit II Subdit Tipidter Polda Bengkulu pergi menuju lokasi yaitu ke arah Jalan Simpang Empat Air Sebakul Kota Bengkulu dan ketika sampai di Simpang Empat Air Sebakul kemudian Anggota beserta Tim menghentikan dan memeriksa 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Engkel Jenis Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi BH-8410-EU dan 1 (satu) unit mobil Lohan warna Putih dengan Nomor Polisi B-9394-TYT, yang membawa muatan batubara yang tidak dilengkapi dengan surat izin kemudian sekira pukul 00.30 Wib Anggota beserta Tim II Subdit Tipidter Polda Bengkulu langsung mengamankan 2 (dua) unit mobil tersebut beserta 2 (dua) orang supir mobil yaitu saksi Maliyandi Als Yan dan saksi Nofiarmen Als Armen.

----- Bahwa batubara yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Engkel Jenis Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi BH-8410-EU berisi \pm 21 (dua puluh satu) ton batubara dan 1 (satu) unit mobil Lohan warna Putih dengan Nomor Polisi B-9394-TYT berisi \pm 21 (dua puluh satu) ton batubara sehingga total keseluruhan batubara yang diangkut sebanyak \pm 42 (empat puluh dua) ton, merupakan milik terdakwa yang dibeli dari Setia Budi Als Budi Bin Wal Asri dan batubara tersebut berada di lokasi penumpukan batubara di Desa Tabalagan dan Desa Jumat Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah selanjutnya diangkut dari Desa Pekan Jumat Kec Talang Empat Kab Bengkulu

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan dari Desa Tabalagan Kec Talang Empat Kab Bengkulu Tengah kemudian rencananya batubara tersebut akan dibawa dan dijual ke Jakarta dan Tangerang;

----- Bahwa Setia Budi Als Budi Bin Wal Asri mendapatkan batubara sebanyak \pm 42 (empat puluh dua) ton tersebut dengan cara membeli dari masyarakat yang melakukan penggalian lapisan tanah yang berada di dalam kawasan hutan kemudian batubara tersebut dimasukkan ke dalam karung setelah itu batubara tersebut diangkut dengan menggunakan mobil milik Setia Budi Als Budi yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BD-9256-AK untuk dilangsir ke tempat penumpukan yang berada di Desa Pekan Jum'at_Kembang Seri dan dekat Pasar Tabalagan setelah batubara terkumpul kemudian batubara tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp 380.- (tiga ratus delapan puluh rupiah) per kilogramnya dan untuk setiap per tonasenya dengan harga Rp 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

----- Bahwa batubara milik terdakwa sebanyak \pm 42 (empat puluh dua) ton yang dibeli dari Setia Budi Als Budi tersebut keseluruhannya seharga Rp 15.960.000,- (lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar uang muka (DP) sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) kepada Setia Budi Als Budi;

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Gema Pipi Arizon S.Sos Bin Djunaidi

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, sekira pukul 22.00 wib, saksi bersama Anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara tanpa dilengkapi izin;

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan menuju arah jalan Simpang empat Air Sebakul Kota Bengkulu ;
- Bahwa setibanya di simpang empat Air Sebakul, saksi dan tim melihat 2 (dua) unit truck yang diduga sedang melintas dengan muatan batubara kemudian tim langsung menghentikan kedua mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan dokumen terhadap 2 (dua) unit mobil Engkel Jenis Hino warna Hijau dengan No. Pol BH 8410 EU dan mobil Lohan warna putih dengan No. Pol B 9394 TYT dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua mobil tersebut, ternyata kedua mobil tersebut membawa muatan batubara yang tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kemudian dilakukan tindakan mengamankan 2 (dua) unit mobil Engkel Jenis Hino warna Hijau dengan No. Pol BH 8410 EU dan mobil Lohan warna putih dengan No. Pol B 9394 TYT beserta dua orang supir mobil atas nama MALIYANDI dan NOFIARMEN ke kantor Ditreskrimsus Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh kedua mobil tersebut adalah batubara milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Setia Budi Bin Wal Asri;
- Bahwa Terdakwa pula yang menyuruh sopir atas nama MALIYANDI dan NOFIARMEN untuk mengangkut batubara tersebut untuk dijual ke Jakarta dan Tangerang;
- Bahwa batubara yang diangkut berasal dari Desa Pekan Jumat dan Desa Tabalagan Kec Talang Empat Kab Bengkulu Tengah dengan jumlah keseluruhannya yaitu sebanyak 42 (empat puluh dua) ton yang dibeli dari saksi Setiabudi ;
- Bahwa batubara yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen izin yang sah untuk mengangkut batubara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi R. Indra Suryanegara SH Bin (Alm) R.J. Suryanegara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, sekira pukul 22.00 wib, saksi bersama Anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara tanpa dilengkapi izin;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan menuju arah jalan Simpang empat Air Sebakul Kota Bengkulu ;
- Bahwa setibanya di simpang empat Air Sebakul, saksi dan tim melihat 2 (dua) unit truck yang diduga sedang melintas dengan muatan batubara kemudian tim langsung menghentikan kedua mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan dokumen terhadap 2 (dua) unit mobil Engkel Jenis Hino warna Hijau dengan No. Pol BH 8410 EU dan mobil Lohan warna putih dengan No. Pol B 9394 TYT dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua mobil tersebut, ternyata kedua mobil tersebut membawa muatan batubara yang tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kemudian dilakukan tindakan mengamankan 2 (dua) unit mobil Engkel Jenis Hino warna Hijau dengan No. Pol BH 8410 EU dan mobil Lohan warna putih dengan No. Pol B 9394 TYT beserta dua orang supir mobil atas nama MALIYANDI dan NOFIARMEN ke kantor Ditreskrimsus Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh kedua mobil tersebut adalah batubara milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Setia Budi Bin Wal Asri;
- Bahwa Terdakwa pula yang menyuruh sopir atas nama MALIYANDI dan NOFIARMEN untuk mengangkut batubara tersebut untuk dijual ke Jakarta dan Tangerang;
- Bahwa batubara yang diangkut berasal dari Desa Pekan Jumat dan Desa Tabalagan Kec Talang Empat Kab Bengkulu Tengah dengan jumlah keseluruhannya yaitu sebanyak 42 (empat puluh dua) ton yang dibeli dari saksi Setiabudi ;
- Bahwa batubara yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen izin yang sah untuk mengangkut batubara ;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Setia Budi Als Budi Bin (Alm) Wal Asri

- Bahwa saksi bekerja membeli dan menjual batubara yang dikumpulkan anggota masyarakat di desa Desa Pekan Jumat dan Desa Tabalagan Kec Talang Empat Kab Bengkulu Tengah ;
- Bahwa batubara yang dibeli saksi kemudian dijual kepada Terdakwa ;
- Bahwa batubara sebanyak 42 (empat puluh dua) ton yang diangkut dengan menggunakan mobil Engkel Jenis Hino warna Hijau dengan nomor polisi BH 8410 EU dan mobil Lohan warna putih dengan nomor polisi B 9394 TYT kemudian ditangkap oleh anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, sekira pukul 22.00 wib, di arah jalan Simpang empat Air Sebakul Kota Bengkulu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari saksi di Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu ;
- Bahwa batubara tersebut sebelumnya dikumpulkan oleh masyarakat pengumpul batubara kemudian diangkut oleh saksi dengan menggunakan mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna hitam BD 9256 AK dan setelah batubara terkumpul sebanyak 42 (empat puluh dua) ton kemudian dijual kepada Terdakwa dan diangkut yang dengan menggunakan mobil Engkel Jenis Hino warna Hijau dengan nomor polisi BH 8410 EU dan mobil Lohan warna putih dengan nomor polisi B 9394 TYT untuk dijual ke Jakarta dan Tangerang ;
- Bahwa masyarakat yang melakukan pengambilan batubara menjual batubara seharga Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) perkarung untuk isi batubara perkarungnya sebanyak 65 Kg ;
- Bahwa kemudian saksi menjual batubara kepada terdakwa seharga Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per ton ;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki lokasi penambangan batubara dan saksi juga tidak ada memiliki izin dibidang pertambangan batubara (IUP) ;
- Bahwa saksi juga tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terhadap kegiatan penambangan batubara di kawasan hutan ;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap kepemilikan batubara yang diangkut dengan menggunakan mobil Engkel Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hino warna Hijau dengan nomor polisi BH 8410 EU dan mobil Lohan warna putih dengan nomor polisi B 9394 TYT ;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki perizinan dalam kegiatan penumpukan dan penjualan batubara tersebut ;
- Bahwa tujuan saksi melakukan pembelian dan penjualan batubara untuk mendapatkan keuntungan meskipun saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan kegiatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Melfi Afrizon Als Evi Bin Nasrul Harun** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa batubara yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) mobil masing-masing mobil bermuatan 21 (duapuluh satu) ton dengan jumlah keseluruhan sebanyak 42 (empatpuluh dua) ton dengan mobil Engkel Jenis Hino warna Hijau dengan nomor polisi BH 8410 EU dengan sopir atas nama MALIYANDI dan mobil Lohan warna putih dengan nomor polisi B 9394 TYT dengan sopir atas nama NOFIARMEN adalah batubara milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Setia Budi Bin Wal Asri ;
- Bahwa batubara tersebut berasal dari Dusun Siring Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Setia Budi sejak tahun 2016 di Desa Tabalagan Kab. Bengkulu Tengah ;
- Bahwa saksi Setia Budi mendapatkan batubara yang berasal dari kawasan hutan dengan cara mengumpulkan batubara oleh warga kemudian diangkut dengan menggunakan mobil ke Desa Pekan Jum'at mengarah ke Kembang Seri dekat Pasar Tabalagan tempat dilakukan penumpukan batubara ;
- Bahwa batubara yang telah ditumpuk oleh saksi Setia Budi tersebut kemudian dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per ton kemudian batubara tersebut diangkut untuk dijual kembali ke Jakarta dan Tangerang dengan harga Rp 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per ton melalui Antonius ;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran batubara antara Terdakwa dengan Antonius setelah barang sampai di tempat baru dilakukan pembayaran melalui transfer rekening;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik batubara yang diangkut dengan menggunakan mobil Engkel Jenis Hino warna Hijau dengan nomor polisi BH 8410 EU dengan sopir saksi MALIYANDI dan mobil Lohan warna putih dengan nomor polisi B 9394 TYT dengan sopir saksi NOFIARMEN ;
- Bahwa batubara milik terdakwa yang dibeli dari saksi Setia Budi tersebut telah Terdakwa bayar sebagai uang muka sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) kepada saksi Setia Budi ;
- Bahwa saksi Setia Budi tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan ataupun Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan terhadap kegiatan penambangan batubara;
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki izin pengangkutan maupun penjualan batubara ;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) unit mobil truck lohan warna hijau nomor polisi BH 8410 EU beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck lohan warna hijau nomor polisi BH 8410 EU An. TOMMY;
- 1 (satu) unit mobil truck hino lohan warna putih nomor polisi B 9394 TYT beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck hino lohan warna putih nomor polisi B 9394 TYT An. NOFI CANDRA;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 warna hitam nomor polisi BD 9256 AK beserta kunci ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Mitsubishi L-300 warna hitam nomor polisi BD 9256 AK an. SUHARDI;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 (empat puluh dua) ton batu bara ditingkat Penyidikan dijual dan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah cangkul;
- 2 (dua) buah skop;
- 1 (satu) buah garpu;
- 3 (tiga) buah karung kosong;
- 2 (dua) buah karung berisi batubara sebagai sample batubara yang diambil dari tambang tanpa izin yang berada didalam kawasan hutan sebelum dimuat kedalam mobil truk hino lohan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, sekira pukul 22.00 wib, Anggota Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan 2 (dua) unit truk yang sedang melintas dengan muatan batubara kemudian tim langsung menghentikan kedua mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan dokumen terhadap 2 (dua) unit mobil Engkel Jenis Hino warna Hijau dengan No. Pol BH 8410 EU dan mobil Lohan warna putih dengan No. Pol B 9394 TYT dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua mobil tersebut, ternyata kedua mobil tersebut membawa muatan batubara yang tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa batubara yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) mobil masing-masing mobil bermuatan 21 (duapuluh satu) ton dengan jumlah keseluruhan sebanyak 42 (empatpuluh dua) ton dengan mobil Engkel Jenis Hino warna Hijau dengan nomor polisi BH 8410 EU dengan sopir atas nama MALIYANDI dan mobil Lohan warna putih dengan nomor polisi B 9394 TYT dengan sopir atas nama

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFIARMEN adalah batubara milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Setia Budi Bin Wal Asri ;

- Bahwa batubara tersebut berasal dari Dusun Siring Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Setia Budi sejak tahun 2016 di Desa Tabalagan Kab. Bengkulu Tengah ;
- Bahwa saksi Setia Budi mendapatkan batubara yang berasal dari kawasan hutan dengan cara mengumpulkan batubara oleh warga kemudian diangkut dengan menggunakan mobil ke Desa Pekan Jum'at mengarah ke Kembang Seri dekat Pasar Tabalagan tempat dilakukan penumpukan batubara ;
- Bahwa batubara yang telah ditumpuk oleh saksi Setia Budi tersebut kemudian dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per ton kemudian batubara tersebut diangkut untuk dijual kembali ke Jakarta dan Tangerang dengan harga Rp 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per ton melalui Antonius ;
- Bahwa sistem pembayaran batubara antara Terdakwa dengan Antonius setelah barang sampai di tempat baru dilakukan pembayaran melalui transfer rekening;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik batubara yang diangkut dengan menggunakan mobil Engkel Jenis Hino warna Hijau dengan nomor polisi BH 8410 EU dengan sopir saksi MALIYANDI dan mobil Lohan warna putih dengan nomor polisi B 9394 TYT dengan sopir saksi NOFIARMEN ;
- Bahwa batubara milik terdakwa yang dibeli dari saksi Setia Budi tersebut telah Terdakwa bayar sebagai uang muka sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) kepada saksi Setia Budi ;
- Bahwa saksi Setia Budi tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan ataupun Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan terhadap kegiatan penambangan batubara;
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki izin pengangkutan maupun penjualan batubara ;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama, melanggar pasal 161 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Kedua melanggar Pasal 91 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu pasal 161 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang atau Pemegang IUP Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang atau Pemegang IUP Produksi atau IUPK Operasi Produksi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang atau Pemegang IUP Produksi atau IUPK Operasi Produksi” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau orang tersebut adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Produksi (IUPP) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUP-KOP) sebagaimana dimaksud UU Nomor 4 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Melfi Afrizon Als Evi bin (Alm) Nasrul Harun** dan setelah identitas terdakwa diperiksa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa lebih teliti mengenai badan usaha yang dimiliki Terdakwa, ternyata Terdakwa bukanlah seorang pemegang Izin Usaha Pertambangan Produksi (IUPP) ataupun Izin Usaha Pertambangan



Khusus Operasi Produksi (IUP-KOP) sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang atau Pemegang IUP Produksi atau IUPK Operasi Produksi” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1)**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1)” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa melakukan pengangkutan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang atau badan usaha pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa bukanlah orang atau badan usaha pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 akan tetapi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, Terdakwa Melfi Afrizon Als Evi Bin Nasrul Harun, telah mengangkut batubara sebanyak 42 (empat puluh dua) ton dari Desa Pekan Jum'at atau Pasar Tabalagan Bengkulu Tengah menuju Jakarta dan Tangerang;

Menimbang, bahwa batubara tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Engkel Jenis Hino warna Hijau dengan nomor polisi BH 8410 EU dengan sopir saksi MALIYANDI dan mobil Lohan warna putih dengan nomor polisi B 9394 TYT dengan sopir saksi NOFIARMEN ;

Menimbang, bahwa batubara yang diangkut tersebut rencananya akan dijual ke Jakarta dan Tangerang ;

Menimbang, bahwa batubara tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari saksi Setia Budi Bin Wal Asri yang telah mengumpulkan batubara tersebut dari masyarakat di Desa Pekan Jumat dan Desa Tabalagan Kec Talang Empat Kab Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Setia Budi Bin Wal Asri membeli batubara dari masyarakat dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) perkarung yang berisi 65 (enampuluh lima) kilogram perkarung sedangkan Terdakwa membeli seharga Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per ton;

Menimbang, bahwa batubara yang diangkut Terdakwa tersebut bukan batubara yang berasal dari pertambangan melainkan diambil masyarakat dari dalam kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengangkut batubara berupa IUP, IUP-OP maupun IUP-OPK ;

Menimbang, bahwa semestinya setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mengangkut dan menjual batubara yang berasal dari sungai harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP-OPK) khusus pengangkutan dan penjualan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara yang dilakukan Terdakwa tidak dilengkapi izin sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan telah melakukan pengangkutan dan penjualan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1)” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 161 UU Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban tata niaga dan pengangkutan batubara khususnya di Provinsi Bengkulu ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, disamping menjatuhkan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, maka pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 UU Nomor 4 tahun 2009 bersifat kumulatif, sehingga Terdakwa disamping pidana penjara masih akan dikenakan dengan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 161 UU Nomor 4 tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Melfi Afrizon Als Evi Bin Nasrul Harun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengangkut Batubara bukan sebagai Pemegang IUP, IUPK atau Izin Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU Nomor 4 tahun 2009"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp. 150.000.000.-** (seratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama **1 (satu) bulan** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck lohan warna hijau nomor polisi BH 8410 EU beserta kunci ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck lohan warna hijau nomor polisi BH 8410 EU An. TOMMY ;
 - 1 (satu) unit mobil truck hino lohan warna putih nomor polisi B 9394 TYT beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck hino lohan warna putih nomor polisi B 9394 TYT An. NOFI CANDRA ;
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 warna hitam nomor polisi BD 9256 AK beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Mitsubishi L-300 warna hitam nomor polisi BD 9256 AK an. SUHARDI;
 - 42 (empat puluh dua) ton batu bara ditingkat Penyidikan dijual dan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) buah cangkul ;
 - 2 (dua) buah skop;
 - 1 (satu) buah garpu;
 - 3 (tiga) buah karung kosong;
 - 2 (dua) buah karung berisi batubara sebagai sample batubara yang diambil dari tambang tanpa izin yang berada didalam kawasan hutan sebelum dimuat kedalam mobil truk hino lohan; **Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa SETIA BUDI Bin (Alm) WAL ASRI;**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari KAMIS, tanggal 18 Januari 2018, oleh kami **SLAMET SURIPTO, SH.MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis **IMMANUEL, SH., MH.**, dan **BOY SYAILENDRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **NANI YULIANTI**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **SRI RAHMI GUSTIANI, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

IMMANUEL, SH.MH

SLAMET SURIPTO, SH.MHum

BOY SYAILENDRA, SH

Panitera Pengganti

NANI YULIANTI